



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jln. H. Agus Salim

Telp. (0756) 21005 PAINAN

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**Nomor : 900/ 33 /BPKD-PS/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 900/19/KPTS/BPKD-PS/2019 TENTANG TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI**  
**PERENCANAAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PADA**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN 2019**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka berdasarkan aturan tersebut seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar menyusun pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja (RENJA) masing-masing Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Tim Penyusun Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil dari RENSTRA dan RENJA pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77, jo Undang- Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);


2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang No 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan nama yang tersebut dalam lajur 2 (dua) pada lampiran ini sebagai Tim Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberi tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Rencana Kerja (Renja) pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
  2. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Rencana Kerja (Renja) pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
  3. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Hasil Rencana Strategis (Renstra) Rencana Kerja (Renja) pada Badan Pengelola Keuangan Daerah dan menyampaikan kepada Bupati melalui Bapedalitbang, sesuai target waktu yang diatur oleh Permendagri Nomor Tahun 2017.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/19/KPTS/BPKD-PS/2019 tentang Penetapan Tim Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal :     Maret 2019  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
KEPALA  
  
**SUHANDRI SE., MM**  
NIP.19700608 200212 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/33/KPTS/BPKD-PS/2019

TANGGAL :

TENTANG : TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 900/19/KPTS/BPKD-PS/2019 TENTANG TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

No	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	SUHANDRI, SE, MM	197006082002121003	Kepala	Ketua Tim	
2.	SUBCHANDRI, SE, MSi	197204161999031003	Sekretaris	Sekretaris Tim	
3.	NESVITA ZIKRA, S.Si, M.Si	198207062005012010	Kabid Anggaran	Anggota/Pokja	
4.	MULYANI, SE	196806281993032005	Kabid Perbendaharaan	Anggota/Pokja	
5.	INTAN NOVIA F NANDA, SE, Ak, MPP, MAP	198411112009022008	Kabid Barang Milik Daerah dan Akuntansi	Anggota/Pokja	
6.	EMRI, SH	196406051993081001	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota/Pokja	
7.	IRNAWATI, SE, MM	198301122010012022	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota/Pokja	
8.	YULI ASTUTI, Spt	197807122007012007	Kasubbid Penyusunan Anggaran	Anggota/Pokja	
9.	WILLY SUSPARELA, SE, MM	197904042003122005	Kasubbid Perencanaan dan kebijakan Anggaran	Anggota/Pokja	
10.	RAHAYU KURNIA PUTRI, SE	198711162006042002	Kasubbid Evaluasi Anggaran	Anggota/Pokja	
11.	SUSMIYAR DERITA, A.Md	197201112003122002	Kasubbid Perbendaharaan dan Verifikasi	Anggota/Pokja	
12.	LUSIANA, S.Kom, MM	198104062009022005	Kasubbid Sistem Informasi Keuangan Daerah	Anggota/Pokja	
13.	FITRI HANDAYANI, A.Md	198108032005012006	Kasubbid Pengelolaan Kas Umum Daerah	Anggota/Pokja	
14.	ROSZA LESTARI, SE	1978092002007012007	Kasubbid Perencanaan dan Pengendalian BMD	Anggota/Pokja	
15.	RENI DAHLIA, SE	1973013002007012004	Kasubbid Penatausahaan dan Pelaporan BMD	Anggota/Pokja	
16.	RAHMADI, SAP, M.Si	198507232005011002	Kasubid Akuntansi	Anggota/Pokja	
17.	ATIKA OKTAVIA	-	Staf	Sekretariat	

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
KEPALA

  
**SUHANDRI, SE., MM**  
NIP.197006082002121003